



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Indonesia and The Free Aceh Movement*), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (PT. Bank Aceh).
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
16. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

7. Perseroan Terbatas Bank Aceh, yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh, adalah Bank Milik Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang dikuatkan dengan Akta Notaris Husni Usman, S.H. Nomor 55 tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah disesuaikan dengan Akte Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 83, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25681.
8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, dan ditetapkan dengan Qanun.
11. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan modal kabupaten untuk peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan bank; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten melalui pendapatan/perolehan keuntungan (*dividen*).

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penyertaan modal Kabupaten pada PT. Bank Aceh dalam bentuk kepemilikan saham.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diperhitungkan termasuk jumlah penyertaan modal yang telah disertakan sebelum qanun ini ditetapkan yakni sebesar Rp. 21.400.000.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Sisa penyertaan modal sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBK.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten yang pelaksanaan penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Aceh setelah realisasi Penyertaan Modal Kabupaten dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaran PT. Bank Aceh.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Kabupaten.

BAB V

PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja dari PT. Bank Aceh yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh dapat dilakukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Bank Aceh memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Bank Aceh dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis, serta sebagai penunjang pembangunan ekonomi Kabupaten.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) PT. Bank Aceh wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat penyertaan modal.

BAB VII
D I V E S T A S I

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional. bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX
SANKSI
Pasal 12

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh dalam hal PT. Bank Aceh tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 24 April 2014 M
24 Jumadil Akhir 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 24 April 2014 M
24 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KABUPATEN ACEH JAYA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh.

Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Aceh mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal daerah tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Qanun. Kewajiban modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah".

Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum pernah mengatur keberadaan Penyertaan Modal yang telah dilakukan kepada PT. Bank Aceh dengan Qanun. Oleh karena itu Qanun ini diharapkan menjadi dasar bagi penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kepada PT. Bank Aceh.

Bahwa dengan Qanun ini ditetapkan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Aceh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud juga diperhitungkan termasuk jumlah penyertaan modal yang telah disertakan sebelum qanun ini ditetapkan yakni sebesar Rp. 21.400.000.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus juta rupiah), Sisa penyertaan modal sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

